

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI PADA TAHUN 2019

La Ode Hermanto¹⁾, Wahyu Prianto²⁾, La Ode Ismail³⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
email: hermanto80@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
email: wahyuprianto11@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kota Kendari
email: mailode86@gmail.com

Abstrak

Fungsi Badan Pengawasan Pemilu yang tak terindahkan adalah soal bagaimana lembaga pengawasan pemilu menjalankan fungsinya soal penyelesaian sengketa pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani sengketa pemilihan umum diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pemilihan umum di tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari. Selain itu data yang diperoleh dari berbagai literatur dan tulisan yang berkaitan dengan penulisan ini. Metode penelitian ini dilakukan secara Empiris. Hasil penelitian menunjukkan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan sengketa proses pemilu pada penyelenggara pemilu tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di lapangan penyelesaian sengketa kepilwaan di kota Kendari yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari pada tahun 2019 masih terdapat atau menemukan adanya beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun itu sebenarnya dinilai tidak signifikan.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Pemilu; Bawaslu

Abstract

The function of the Election Supervisory Body that cannot be ignored is how the election supervisory body carries out its function regarding resolving general election disputes. The General Election Supervisory Body (Bawaslu) in handling general election disputes in various countries, including Indonesia. This research aims to find out how the Kendari City General Election Supervisory Board carries out its function of resolving general election disputes in 2019. This research was conducted at the Kendari City Election Supervisory Board. Apart from that, data was obtained from various literature and writings related to this writing. This research method was carried out empirically. The results of the research show that the Kendari City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in carrying out its duties in resolving election process disputes among the 2019 election organizers has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Even though in the field of resolving electoral disputes in the city of Kendari carried out by the Kendari City Election Supervisory Agency (Bawaslu) in 2019 there were or were still found to be several implementation discrepancies with the provisions of statutory regulations, these were actually considered insignificant.

Keywords: *Dispute Resolution; Election; Bawaslu*

PENDAHULUAN

Demokrasi melalui pemilihan umum adalah cara yang umum digunakan untuk menjalankan prinsip demokrasi di berbagai negara di seluruh dunia. Ini memberikan suara kepada rakyat untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah dan memilih para pemimpin mereka. Penting untuk menjalankan pemilihan umum dengan transparansi, kejujuran, dan integritas untuk memastikan bahwa demokrasi tersebut efektif dan adil. Menurut Jean Bodin yang dikenal sebagai bapak teori kedaulatan, dalam Miriam Budiarjo bahwa “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara, dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang membedakan yang membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. karena kedaulatan adalah wewenang tertinggi.”

Setiap negara memiliki sistem dan struktur yang berbeda dalam mengatur pemilihan umum, dan peran lembaga-lembaga ini dapat bervariasi. Namun, tujuan utama adalah memastikan pemilihan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kesadaran politik, tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, keberagaman ideologi, etnik dan suku, kematangan partai dan kondisi geografis dimana faktor-faktor ini memiliki implikasi-implikasi yang khas terkait perilaku memilih masyarakat sebagaimana sistem pemilihan umum itu sendiri.

Diselenggarakannya pemilihan umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat, juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, bukan hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk mewujudkan penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan pemilihan umum ada sejumlah lembaga dan entitas yang terlibat dalam prosesnya untuk memastikan pemilihan berjalan dengan baik dan adil. Beberapa lembaga yang umumnya terlibat dalam pemilihan umum antara lain, Komisi Pemilihan Umum, sebuah badan independen yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan, dimana tugas utama mereka adalah mengatur pemilihan, memastikan integritas pemilihan, dan mengumumkan hasilnya. Selanjutnya Lembaga Pengawas Pemilu atau Badan Pengawas Pemilu adalah sebuah Lembaga independen yang bertugas memantau dan mengawasi seluruh proses pemilihan. Mereka memastikan pemilihan berjalan dengan adil dan jujur serta memeriksa pelanggaran pemilihan dan tentanya masih banyak lagi lembaga-lembaga lain yang tentunya ikut terlibat.

Kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk

mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dari beberapa Fungsi Badan pengasawan Pemilu yang tak terindahkan adalah soal bagaimana lembaga pengawasan pemilu menjalankan fungsinya soal penyelesaian sengketa pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani sengketa pemilihan umum di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Bawaslu adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pemilihan umum dan memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil, bebas dari pelanggaran hukum, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika terjadi sengketa atau pelanggaran selama pemilihan umum.

Terkait hal tersebut Badan pengawas pemilihan umum Kota Kendari tidak lepas dalam persoalan seperti itu, sehingga dalam melakukan pengawasan tahapan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari melakukan dalam bentuk: Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi partai politik, pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan tahapan kampanye, pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pelaksanaan tahapan dana kampanye, pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, pelaksanaan non tahapan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaksanaan non tahapan pengawasan politik uang, pelaksanaan non tahapan pengawasan politisasi sara. Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi masyarakat Kota Kendari memiliki dampak langsung terhadap semua aspek kehidupan dan pembangunan sehingga hasil dari proses Pemilihan Umum yang demokratis akan sangat menentukan masa depan Kota Kendari secara khusus dan masyarakat Sulawesi Tenggara serta masyarakat Indonesia secara umum.

Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penanganan Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari pada tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, bawa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari telah melakukan Penanganan Pelanggaran dengan jumlah 4 (empat) laporan dengan rincian; 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum dan 1 (satu) laporan pelanggaran kode etik.

Senada dengan temuan hal tersebut, serta dikaitkan dengan betapa pentingnya peranan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan umum sehingga dapat melihat bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Tahun 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis empiris. Suatu penelitian dengan pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pemilihan umum di tahun 2019. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu kenyataan hukum atau fakta lapangan yaitu mengenai bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pemilihan umum di tahun 2019. Jadi penelitian ini adalah lebih kepada menekankan pendekatan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) yang

berhubungan dengan pokok masalah yang, dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam fakta lapangan demi menemukan sebuah kerangka yuridis.

Lokasi penelitian ditetapkan pada umumnya dilakukan di Kota Kendari namun terfokus pada Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari untuk mengetahui bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari dalam Melaksanakan Fungsi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Tahun 2019.

Jenis dan sumber data merupakan bahan utama yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain data yang diperoleh dari dokumen hukum peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu, peraturan badan pengawasan pemilu nomor 05 tahun 2017 tentang, tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dan peraturan badan pengawasan pemilu nomor 08 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Selain itu adapun data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui wawancara dengan para pejabat terkait atau pengamatan sendiri, dengan obyek yang akan diteliti dan juga termaksud data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam hal ini diperoleh dari literatur-literatur dokumen dari lokasi penelitian, guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat, dokumen, ataupun bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun upaya untuk dapat memperoleh validitas bahan hukum, sehingga akan diperoleh data yang akurat sebagai bahan kajian maka cara pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain Teknik Observasi (Pengamatan) :yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap lokasi-lokasi penelitian, Teknik Interview: pengumpul bahan hukum yang digunakan adalah wawancara tertutup yaitu penelitian secara langsung mengadakan tanya jawab dengan responden, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan Teknik Dokumentasi suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa literatur, perundang-undangan, doktrin-doktrin dan sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan, sehingga mendapatkan gambaran secara teoritis.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti, menelaah bahan-bahan hukum yang ada, serta disajikan dalam bentuk uraian secara deskriptis kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya.

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ini ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang kembali menguatkan kelembagaan ini dengan mengharuskan Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Permanen paling lambat setahun sejak tanggal disahkan Undang-undang ini pada 16 Agustus 2017, ditambah dengan kewenangan baru untuk menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu.

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas: pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; Bawaslu kabupaten/kota bertugas melakukan pengawasan seluruh wilayah kerjanya; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.

Tugas lainnya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota, yaitu mengawasi proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilihan umum (DPRD) Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Pemilihan Umum juga bertugas mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan umum. Selain tugas tersebut, Bawaslu kabupaten/kota juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP); putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilihan Umum.

Putusan/keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas pemilihan umum Provinsi dan Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota; keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Dengan demikian bahwa kewenangan pengawasan pemilu sudah tepat berdasarkan teori dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum seiring ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pada Pasal 89 ayat 4 yang menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Bawaslu Kota Kendari terbentuk berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII/2018 dengan nama-nama Pimpinan Bawaslu Kota Kendari terpilih yaitu: La Ode Hermanto, S.TP., Sahinuddin, SH dan Awardin, S.PdI.,M.Ag. Bawaslu RI melantik anggota Bawaslu Kota Kendari berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor: 0648/K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/ 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sulawesi Tenggara Masa Jabatan 2018 - 2023 pada tanggal 15 Agustus 2018 di Jakarta.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari punya lima tugas saat melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. Tugas keempat, melakukan

proses adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Dalam Melaksanakan tugasnya Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari khususnya melakukan penyelesaian sengketa Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) merujuk pada pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 :

“Sengketa proses Pemilu meliputi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Penyelenggara Pemilu sebagai akibat KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. sengketa yang terjadi Peserta Pemilu dengan dikeluarkannya keputusan dan keputusan KPU”

Menyoal penyelesaian sengketa, jika merujuk pada ketentuan tersebut, maka sengketa kepemiluan yang ditangani oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, terbagi dua yakni sengketa antar Peserta pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilihan umum dalam hal ini Komisi pemilihan umum (KPU).

Jika Merujuk kewenangan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Maka dalam melaksanakan Penangani sengketa antara lain :

Pasal 467 :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
2. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
3. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. pihak termohon; dan
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
4. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

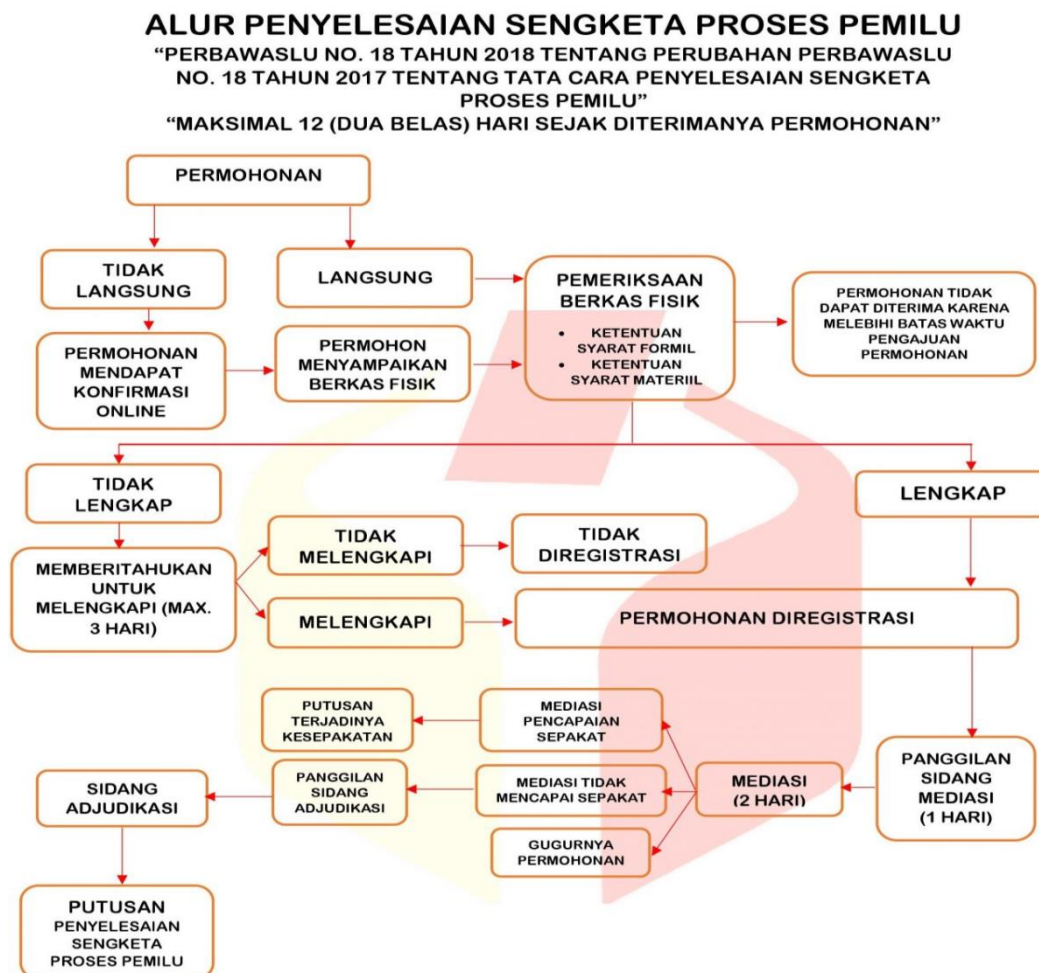
Pasal 468 :

1. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
3. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

Dalam Hal Putusan maka Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari mengacu pada Pasal 469 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yakni :

1. *Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersilat linal dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan:*
 - a. *verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu*
 - b. *penetapan daftar calon tefen anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan*
 - c. *penetapan Pasangan Calon.*
2. *Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.*
3. *Seluruh proses pengambilan puhrsan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungj awabkan.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.*

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam ketentuan lain terkait Penyelesaian Sengketa Proses pemilu sebagai berikut :



Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya yang mengacu pada Ketentuan tersebut tdaik dapat melakukan dengan optimal ada beberapa terkhusus dengan pasal 468 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan diperkuat dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 perubahan Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 Tentang tata cara Penyelesaia Sengketa Proses Pemilu, dimana ketentuan tersebut membatasi proses sengketa hanya boleh dilaksanakan dalam waktu 12 hari, sementara pada tahun 2019 tersebut sangat banyaknya aduan dan laporan terkait sengketa pemilu membuat Kinerja Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari, kurang optimal hal il ini diakui oleh Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari pada saat itu yankni Sahinuddin.:

“memang pada saat melaksanakan penyelesaian sengketa tahun 2019 hal yang paling membuat kewalahan adalah harus penyelesaiakn dalam 12 hari dan kadan-kadan ada beberpa pelanggaran yang sepertinya bisa dilakukan pendalaman lebih jauh lagi namun semua harus terhalang karena batas waktu itu”

Selain hal dari sumber wawancara hal tersebut juga dapat dituliskan oleh penulis karena pada saat itu penulis terlibat sehingga dapat mengamati secara langsung bagaimana penyelesaia sengketa yang harus dekerjakan dalam waktu 12 hari tersebut.

Lebih lanjut bahwa Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam menangani Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu .jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut :

1) Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

2) Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

3) Pelanggran Kode Etik Pemilu

Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

Pengawas pemilu membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno yang menyatakan sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran. Pelanggaran diteruskan sesuai dengan jenisnya sebagai berikut :

1) Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pengawas Pemilu menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan. khusus untuk Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan.

2) Pelanggaran Pidana Pemilu

Berkas laporan pelanggaran dan hasil kajian terhadap pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Pengawas Pemilu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Pengawas Pemilu. kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sesuai tingkatan dan wilayah hukumnya.

3) Pelanggaran Kode Etik Pemilu

Rekomendasi dugaan Pelanggaran kode etik pemilu diteruskan oleh pengawas pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan melampirkan berkas dugaan pelanggaran dan hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran.

Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu Kota Kendari khususnya Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa telah melakukan proses penanganan pelanggaran terhadap 7 (tujuh) temuan dugaan pelanggaran.

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam melaksanakan penyelesaian sengketa Kode Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah melakukan proses penanganan kasus terhadap Laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu *ed hoc* sejumlah 1 (satu) kasus, yakni 04/LP/PL/KOTA/28.01/V/2019, Tgl. Mei 2019. Dengan Istansi Tujuan Diteruskan kepada KPU Kota Kendari sesuai ketentuan Pasal 10 A Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 untuk diproses/ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga adapun hasil dari proses terbut Diteruskan kepada KPU Kota Kendari sesuai ketentuan Pasal 10 A Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan DKPP RI Nomor 3 Tahun 2017 sehingga mendapat Sanksi Teguran.

Terkait laporan dugaan pelanggaran Pemilu lainnya yakni, sebagaimana menurut Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari Pada Saat itu Sahinuddin Mengemukakan bahwa :

“Temuan dugaan pada saat itu juga tentang pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang bertentangan dengan Pasal 298 UU No. 7 Tahun 2017, telah kami tindak lanjuti dengan cara merekomendasikan penertiban dan penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa Baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi di beberapa kecamatan yang ditertibkan. Ketaatan dan kesadaran peserta Pemilu masih kurang dalam memberikan jadwal kampanye yang akan dilaksanakan, bahwa pada beberapa pelaksanaan kampanye tidak ada pemberitahuan sama sekali, sehingga membuat pengawas Pemilu kesulitan mendeteksi dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang berlangsung.”

Lebih lanjut, upaya yang dilakukan guna meminimalisir pelanggaran pemilu, sebagaimana menurut Sahinuddin:

“Agar tidak terjadi pelanggaran pemilu maka perlunya memaksimalkan pendidikan politik bagi masyarakat umum dengan mengajak ikut langsung memahami aturan pemilu dan peningkatan sosial ke masyarakat yang kurang informasi terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) serta tentang pelanggaran dan penempatan APK, BK yang sebenarnya dengan mengacu pada Pasal 298 UU No. 7 Tahun 2017 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur APK dan BK, sehingga masyarakat bisa ambil bagian dalam proses pengawasan Partisipatif, demi tercapainya Pemilu yang berkualitas.”

Dari hal tersebut Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam melaksanakan Tugasnya Menyelesaikan sengketa Proses Pemilu pada Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di lapangan penyelesain Sengketa kepilluan di kota kendari yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari pada tahun 2019 masih terdapat atau menemukan adanya beberapa ketidak sesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun itu sebenarnya dinilai tidak signifikan. Dalam melaksanakan proses tersebut mulai dari menerima permohonan, melakukan dan yang paling membutuhkan waktu dan tenaga pada proses verifikasi secara formil dan materiil

permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. hingga, melakukan proses adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, yang dalam proses tersebut tentu sangat dibutuhkan Kapabilitas, Kualitas dan Integritas yang baik dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari.

Disisi lain, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam Menjalankan tugasnya punya lima tugas saat melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. Tugas keempat, melakukan proses adjudikasi Penyelesaia Sengketa Proses Pemilu. Dan terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Jika merujuk pada tiga aspek penegakan hukum maka aspek struktur, sistem atau peraturan dan masyarakat, tentu hal ini dapat dikaitkan dengan faktor penting dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari. Sedangkan menurut Rahmat Bagja Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, menyampaikan ada tiga Faktor dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu antara lain Faktor teknis, Faktor mikro dan Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), Faktor Mikro yakni seperti adanya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu/Pilkada yang multitafsir membuat penyelenggara rentan dipersoalkan secara etik bahkan pidana.:

“Jadi bisa seperti adanya tumpang tindih aturan, hal ini yang perlu diluruskan nanti sebelum memulai tahapan,”

Sedangkan Faktor teknis adalah kesulitan akses jaringan teknologi informasi serta kendala geografis di berbagai daerah. Dan terakhir factor pada Sumber Daya Manusia (SDM). ini dapat dilihat kapasitas SDM dalam melaksanakan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Berdasarkan hal tersebut dan dipadukan hasil pengamatan dan informasi penulis menemukan beberapa Faktor dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari Pada Tahun 2019. Dari beberapa aktor-faktor yang mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari Pada Tahun 2019 Pertama terkait dengan apakah faktor-faktor yang bersengketa lebih mengharapkan putusan formal dan terkait dengan permasalahan sengketa itu sendiri, apakah permasalahan yang disengketakan terkait dengan prinsip. Kedua, terkait dengan karakteristik Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup dan membutuhkan keahlian khusus tentunya dari aspek hukum. Ketiga adalah melihat proses tahapan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tahun 2019 terkait dengan ketersediaan waktu yang cepat dan biaya yang minim.

SIMPULAN

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu pada penyelenggara pemilu tahun 2019 telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun di lapangan penyelesaian Sengketa kepemiluan di kota Kendari yang dilakukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari pada tahun 2019 masih terdapat atau menemukan adanya beberapa ketidak sesuaian pelaksanaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun itu sebenarnya dinilai tidak signifikan. Dalam melaksanakan proses tersebut mulai dari menerima permohonan, melakukan dan yang paling membutuhkan waktu dan tenaga pada proses verifikasi secara formil dan materiil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. hingga, melakukan proses adjudikasi Penyelesaian sengketa proses pemilu dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, yang dalam proses tersebut tentu sangat

dibutuhkan Kapabilitas, Kualitas dan Integritas yang baik dari Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Kendari.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari Pada Tahun 2019 Pertama terkait dengan apakah faktor-faktor yang bersengketa lebih mengharapkan putusan formal dan terkait dengan permasalahan sengketa itu sendiri, apakah permasalahan yang disengketakan terkait dengan prinsip. Kedua, terkait dengan karakteristik Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup dan membutuhkan keahlian khusus tentunya dari aspek hukum. Ketiga adalah melihat proses tahapan Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tahun 2019 terkait dengan ketersediaan waktu yang cepat dan biaya yang minim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dari tulisan ini mengucapkan banyak terima kasih tidak terhitung khususnya pihak Badan Pengawasan Pemilu Kota Kendari dan beberapa narasumber yang bertindak sebagai sumber data wawancara dalam tulisan ini dan tak terlepas dari bantuan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Dan Jurnal

- Achmad Sulchan, 2018 *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Bernilai Keadila*, Publisin
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.
- Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1999.
- Irvan Mawardi. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Education Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 05 Tahun 2017 Tentang, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
- Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan.

C. Internet

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bagja-ungkapkan-tiga-tantangan-bawaslu-hadapi-pemilu-dan-pilkada-serentak-2024> (Diakses 05 agustus 2023).

[https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasanpemilu#:~:text=Selanjutnya%20kelembagaan%20pengawas%20Pemilu%20dikuatkan,Badan%20Pengawas%20Pemilu%20\(Bawaslu\)](https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasanpemilu#:~:text=Selanjutnya%20kelembagaan%20pengawas%20Pemilu%20dikuatkan,Badan%20Pengawas%20Pemilu%20(Bawaslu)) (Diakses 5 September 2023).

